

## Langkah 1: Libatkan gereja dalam proses dialog untuk pengambilan keputusan lisensi pertambangan

Penduduk Belu yang mayoritas beragama Katolik menganggap gereja sebagai salah satu institusi yang mampu memperjuangkan pengetahuan lokal. Hal ini dikarenakan gereja sebagai lembaga intermediari adalah satu-satunya aktor yang mengakui pengetahuan lokal. Dengan melibatkan gereja dalam setiap proses formal maupun informal yang digagas oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan lisensi pertambangan, maka peluang penyerapan pengetahuan lokal semakin terbuka dalam proses kebijakan. Dengan demikian, gereja punya peluang menerjemahkan pengetahuan lokal menjadi bukti empiris ke dalam sistem data dan informasi bagi jalur formal kebijakan lisensi pertambangan.

## Langkah 2: Perkuat kapasitas gereja sebagai lembaga pemikir

Makna sebagai lembaga pemikir adalah gereja didorong tidak hanya melakukan kerja-kerja politik advokasi dalam bentuk protes di ruang publik (penggalangan aksi, demonstrasi, dsb), melainkan juga kerja advokasi dalam bentuk yang lain. Hal ini sekaligus sejalan dengan perubahan orientasi advokasi gereja dari model "palang merah" yang bersifat reaktif dan menunggu korban jatuh, menjadi model "palang pintu" yang mencegah jatuhnya korban melalui serangkaian aktivitas pendidikan komunitas gereja tentang dampak sosio-ekologis dari eksploitasi tambang (Aditjondro, 2009). Dalam pengembangan model advokasi dari kuratif ke preventif tersebut, gereja lebih berpihak pada wacana keseimbangan ekologi daripada wacana eksploitasi sumberdaya alam. Dalam rangka membangun wacana ekologi tersebut, gereja dituntut mampu menyerap dan membantu masyarakat mengartikulasikan, menerjemahkan dan selanjutnya mempromosikan pengetahuan lokal tersebut.

Kedua langkah strategis yang direkomendasikan diatas dapat dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki kemauan politik yang baik (*political will*) untuk mendorong kebijakan lisensi penambangan yang tidak abai terhadap pengetahuan lokal. Dalam hal ini, sebaiknya disadari bahwa kebijakan daerah juga dipengaruhi faktor obyektif -- berupa kondisi lingkungan -- bahwa kebijakan yang baik dan berfaedah bagi masyarakat adalah kebijakan yang memperhatikan kondisi lingkungan dimana kebijakan tersebut dilahirkan. Hal ini diperlukan karena pemerintah daerah juga butuh menjaga dan memperkuat legitimasi mereka di masyarakat, terutama legitimasi dari masyarakat adat dimana pengetahuan lokal inheren didalamnya.

\*\*\*\*\*



Kegiatan "Penguatan Simpul Pengetahuan Lokal untuk tata Kelola Sumber Daya Alam" bertujuan untuk memperkuat peran PolGov Departemen Politik & Pemerintahan (DPP) FISIPOL UGM sebagai simpul pengetahuan. Fungsi utama simpul pengetahuan tersebut untuk: (a) mengidentifikasi pengetahuan lokal yang mengakar dalam masyarakat, (b) mengelola dan mentransformasikan pengetahuan lokal menjadi pengetahuan bersama; (c) mendorong pengetahuan lokal untuk menjadi "bukti" yang memiliki legitimasi dalam proses pembuatan kebijakan tata kelola sumberdaya alam.

Oleh karena itu, kegiatan ini berusaha mendokumentasikan berbagai pengetahuan lokal yang ada, hidup dan berkembang secara dinamis di daerah-daerah kaya sumberdaya alam, khususnya migas dan minerba. Lebih lanjut, kegiatan ini berusaha memfasilitasi dan mendorong agar berbagai pengetahuan lokal yang ada diadopsi secara terlembaga dalam proses kebijakan sehingga proses kebijakan tata kelola sumberdaya alam sesuai dengan preferensi publik. Hal yang tidak kalah penting adalah, kegiatan ini juga berusaha untuk memfasilitasi adanya pembelajaran bersifat horizontal baik antar pembuat kebijakan di daerah kaya sumberdaya alam maupun para aktivis gerakan sosial yang selama ini secara aktif merawat pengetahuan lokal serta mendorongnya agar menjadi informasi yang tidak diabaikan dalam proses kebijakan. singkat kata, kegiatan ini berusaha mendorong pengetahuan lokal agar menjadi dasar penting bagi proses kebijakan berbasis bukti.

Kegiatan ini dikelola oleh RegINA knowledge Hub POLGOV UGM dengan dibiayai sepenuhnya oleh Knowledge Sector Initiative-DFAT Australia.



Policy Brief 2,  
Januari  
2016

Research Centre  
for Politics and  
Government - PolGov

Departemen Politik dan  
Pemerintahan

Jl Socio Justicia No. 1,  
Bulaksumur Depok Sleman,  
Yogyakarta, Indonesia, 55281

Phone/Fax:  
+62-274-563362

Website:  
<http://jpp.fisipol.ugm.ac.id/>  
[Http://regina.polgov.id](http://regina.polgov.id)

Email:  
[aspachub.polgov@ugm.ac.id](mailto:aspachub.polgov@ugm.ac.id)

Policy Brief:

# Mendorong Pengetahuan Lokal sebagai Referensi dalam Proses Kebijakan Daerah

(Ditujukan untuk Pemerintah Kabupaten Belu,  
Pemerintah Provinsi NTT, dan Gereja Keuskupan Atambua)

## Gunung Marmer sebagai Penampung Air

Falsafah hidup masyarakat Belu mempercayai bahwa relasi antara masyarakat dengan alam telah terbangun melalui pengalaman dan eksperimen yang menahun. Dari pengalaman itulah, masyarakat belajar memahami pola dan karakteristik alam untuk dapat memperlakukan alam sebagaimana mestinya. Dengan demikian, alam merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Di Belu, pengetahuan lokal dalam tata kelola sumber daya alam dimanifestasikan untuk menjaga alam. Di Desa Sesekoe Atambua Barat, terdapat Gunung Marmer yang dijaga keutuhannya oleh masyarakat, termasuk menjaganya dari aktivitas pertambangan. Dalam keyakinan masyarakat lokal, gunung tersebut dipercaya sebagai tempat persemayaman roh leluhur yang memberikan sumber penghidupan untuk masyarakat, serta menjadi penanda setiap ritual adat digelar.

Makna tersirat (*tacit knowledge*) dari pengetahuan lokal tersebut mengajarkan bahwa mengeksploitasi sumberdaya alam tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan akan merusak kehidupan manusia di kemudian hari. Jika ditinjau dalam kacamata pengetahuan modern, karakteristik Gunung Marmer mampu berfungsi sebagai wadah penampung air hujan. Air inilah yang kemudian dialirkan menjadi sumber air kehidupan masyarakat sekitar. Apabila Gunung Marmer ini dipangkas untuk tujuan penambangan, maka akan menghilangkan "wadah penampung" yang merupakan penyedia bagi sumber air masyarakat.

Karenanya, salah satu nilai (pengetahuan) yang ada di masyarakat Belu mempercayai bahwa sumber air akan tetap terjaga -- ditengah alam yang gersang di Belu -- sepanjang bukit-bukit bebatuan yang ada di Belu tidak dihancurkan atau dirusak. Kerusakan bukit-bukit bebatuan diyakini akan menjadi penyebab susutnya debit mata air di Belu. Hal ini menegaskan adanya sikap hidup masyarakat Belu bahwa penghargaan terhadap pengetahuan lokal dalam mengelola sumber daya alam menjadi vital untuk memastikan keberlanjutan kehidupan.

### **Ketika Pengetahuan Lokal Diabaikan**

Dampak tidak diperhatikannya pengetahuan lokal pun terpotret di Belu, tepatnya Kecamatan Lamaknen Selatan. Wilayah tersebut menjadi salah satu titik eksplorasi mangan oleh investor. PT Nusa Lontar Resources ialah pelaku operator di Lamaknen Selatan. IUP diperoleh dari Bupati melalui SK Nomor 74/HK/2011 dengan luas konsesi lahan 967 km<sup>2</sup>. Salah satu dampak destruktif dari eksplorasi mangan di daerah tersebut adalah tergerusnya lahan yang mengakibatkan bencana erosi tanah setiap musim penghujan tiba. Dari segi kesehatan, masyarakat mengalami keluhan penyakit kulit akibat tercemarnya sungai di sekitar oleh pengelolaan limbah mangan yang tidak sesuai standar.

Bencana ekologi tersebut dapat terjadi karena sejak awal perencanaan eksplorasi mangan, masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam proses pemberian lisensi penambangan. Ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi berdasarkan pengetahuan bersama yang mereka miliki pun tidak disediakan oleh pihak pemerintah maupun pihak perusahaan. Situasi ini mendorong gereja Katolik di Belu untuk berjuang bersama masyarakat lokal menolak eksplorasi tambang yang berlangsung di daerah tersebut. Mereka yang menolak tambang tersebut tergabung dalam sebuah kelompok gerakan bernama G-Pro-K (Gerakan Pro Kehidupan). Gerakan ini mendesak pemerintah untuk menghentikan serta menerbitkan moratorium izin pertambangan yang sudah diberikan.

Advokasi yang dilakukan G-Pro-K ini sebenarnya didasarkan pada pengetahuan lokal, tetapi diterjemahkan oleh gereja dengan menggunakan bahasa pengetahuan ilmiah (bukti-bukti empiris). Gereja mengkritik kebijakan lisensi penambangan melalui argumentasi legal-formal. *Pertama*, dalam dokumen peta RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) kawasan Desa Ekin, Kecamatan Lamaknen Selatan merupakan area rawan bencana longsor, sehingga pemerintah seharusnya tidak memberikan ijin lisensi penambangan. *Kedua*, aktivitas ekstraktif di Desa Ekin setidaknya melanggar 2 (dua) peraturan perundangan yaitu UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang serta UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba. Melalui kedua undang-undang tersebut mengamanahkan bahwa area pertambangan dilakukan jauh dari pemukiman warga dengan memperhatikan aspek lingkungan. Sementara itu, pertambangan mangan Desa Ekin dilakukan di sekitar pemukiman yang dihuni 13 Kepala Keluarga.

Meskipun saat ini moratorium belum diterbitkan, namun aktivitas pertambangan di Desa Ekin sudah dapat dihentikan. Akan tetapi, dihentikannya penambangan mangan di Desa Ekin tersebut sebenarnya bukan dikarenakan pertimbangan dampak negatif pertambangan terhadap masyarakat lokal sebagaimana yang disampaikan oleh G-Pro-K, melainkan lebih karena nilai ekonomis mangan yang dinilai investor tidak lagi menguntungkan bagi mereka. Rasionalitas ekonomis pihak investor inilah yang membuat mereka kemudian berhenti melakukan aktivitas penambangan di Belu. Artinya, belum ada kesadaran dari pemerintah daerah setempat untuk menjadikan pengetahuan lokal sebagai referensi dalam pengambilan keputusan pemberian lisensi penambangan. Saat ini, advokasi untuk merevitalisasi area pasca pertambangan menjadi isu utama untuk memulihkan kondisi alam sebagaimana mestinya.

### **Menciptakan Langkah - Langkah Strategis**

Setidaknya ada tiga penjelasan utama yang menyebabkan pengetahuan lokal belum menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan daerah di Kabupaten Belu. *Pertama*, artikulasi pengetahuan lokal yang tidak tersampaikan dan tidak terlembaga. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya ruang partisipasi dan kontrol warga yang terkena dampak pertambangan dalam pengambilan keputusan lisensi penambangan. Ruang partisipasi hanya dibuka melalui jalur formal (jaring aspirasi warga melalui Musrenbang). Wacana kesejahteraan yang dibangun oleh pemerintah daerah setempat bahwa tambang dapat menaikkan pendapatan daerah sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan telah mendikte pemerintah sehingga sosialisasi yang dilakukan tentang pertambangan cenderung mengabaikan nilai ekologi alam dan hanya menginformasikan dampak positif (kesejahteraan) pertambangan terhadap masyarakat lokal. Pengetahuan lokal yang membawa aspirasi wacana keseimbangan ekologis alam kalah berkontestasi dengan wacana kesejahteraan Negara karena asimetris informasi dalam sosialisasi dalam rangka lisensi pertambangan.

*Kedua*, basis epistemologi pengetahuan lokal yang berbeda dengan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan lokal

diperoleh secara oral histori, yaitu dari tutur adat para tetua adat dan dituturkan secara turun temurun. Hal ini berbeda dengan pengetahuan umum atau pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui serangkaian riset dengan menggunakan metode ilmiah. Konsekuensinya, pengetahuan lokal masih sulit diakui sebagai pengetahuan umum (*explicit knowledge*). Pengetahuan lokal harus diterjemahkan dahulu sebagai pengetahuan ilmiah jika ingin direkognisi oleh negara. Cara inilah yang dipakai oleh gereja dalam advokasinya. *Ketiga*, belum adanya kemauan politik yang baik (*political will*) dari pemerintah setempat untuk berpihak pada pengetahuan lokal.

Guna mendorong pemerintah daerah setempat untuk dapat menjadikan pengetahuan lokal sebagai referensi dalam proses pengambilan keputusan lisensi penambangan, ada dua langkah strategis yang sebaiknya dilakukan.

### **Strategi 1. Mendorong Pemerintah Daerah Setempat Melakukan 3 M (Mengakui, Memanfaatkan, Melembagakan) Pengetahuan Lokal sebagai Referensi dalam Lisensi Pertambangan**

Akar permasalahan dalam kasus penambangan di Belu adalah absennya kontrol publik terhadap sumberdaya alam yang dimilikinya. Saluran artikulasi pengetahuan lokal belum disediakan, sehingga pengetahuan lokal tampak tidak diakui, apalagi dimanfaatkan dan dilembagakan dalam proses kebijakan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu didorong untuk melakukan 3 M: Mengakui, Memanfaatkan, dan Melembagakan pengetahuan lokal.

#### **Langkah 1: Sediakan ruang partisipasi warga untuk dapat menyalurkan aspirasi.**

Pemerintah daerah setempat dapat membuka ruang partisipasi warga dalam lisensi pertambangan dengan memanfaatkan forum duduk bersama yang khas masyarakat Belu. Forum duduk bersama (musyawarah) ini selanjutnya didorong untuk dilembagakan dalam proses jaring aspirasi warga ketika proses formal Musrenbang berlangsung. Melalui forum duduk bersama ini, ada tiga hal yang ingin dicapai yakni: (i) masyarakat lokal punya kontrol terhadap sumberdaya alamnya; (ii) pengetahuan-pengetahuan lokal dapat terinformasikan dan dapat diketahui oleh pemerintah daerah sehingga dapat dijadikan referensi dalam proses kebijakan; dan (iii) melalui forum ini pemerintah dapat mensosialisasikan dampak negatif maupun dampak positif aktivitas pertambangan sehingga masyarakat lokal memiliki informasi yang simetris soal aktivitas pertambangan. Dengan bekal informasi yang komprehensif inilah masyarakat lokal kemudian dapat mengambil keputusan soal lisensi pertambangan.

#### **Langkah 2: Memfasilitasi dialog antara masyarakat lokal, pemerintah kabupaten setempat, dan pihak perusahaan.**

Dengan diterapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan perizinan akan bergeser dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Artinya, akan ada tantangan baru bagi masyarakat lokal untuk dapat terlibat dalam proses perizinan eksplorasi dan eksplotasi sumberdaya alam di daerahnya. Oleh sebab itu, untuk menjaga agar saluran artikulasi (ruang partisipasi) masyarakat lokal tetap berlanjut, maka pemerintah provinsi perlu memfasilitasi dialog yang mempertemukan tiga pihak, yakni masyarakat lokal terdampak, pemerintah kabupaten setempat, dan pihak perusahaan. Dalam konteks ini, proses pengambilan keputusan lisensi pertambangan tetap mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan proses kebijakan yang bersifat *bottom-up*.

### **Strategi 2. Memperkuat Kapasitas Gereja sebagai Lembaga Intermediari untuk Mempromosikan Pengetahuan Lokal**

Pengalaman advokasi yang dilakukan oleh Gereja Katolik di Belu setidaknya memberikan gambaran bahwa gereja adalah lembaga intermediari yang dapat mempertemukan kepentingan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, gereja perlu diperkuat posisinya sebagai lembaga penengah yang dapat mempromosikan sekaligus menerjemahkan pengetahuan lokal.